

Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Gumuk Untuk Kepentingan Perumahan Dan Pemukiman Di Kabupaten Jember

Djoko Purwanto¹, Icha Cahyaning Fitri¹, Caesaria Anggita Pitaloka¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

*Email Korespondensi: ichacahyaning@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Gumuk merupakan wilayah khas yang berada di Kabupaten Jember yang memiliki fungsi yang sangat krusial bagi lingkungan hidup. Tetapi dewasa ini maraknya gumuk di Kabupaten Jember di eksploitasi dan dijadikan kawasan perumahan dan pemukiman. Hal ini terjadi karena gumuk kepemilikannya ialah milik pribadi. Regulasi tentang eksploitasi gumuk yang dijadikan kawasan perumahan dan pemukiman, Kabupaten Jember belum memiliki itu. Terdapat masalah mengapa eksploitasi gumuk menjadi kawasan perumahan dan pemukiman ialah yang pertama karena gumuk kepemilikannya ialah milik pribadi yang kedua ialah Kabupaten Jember belum memiliki Peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang. Metode penelitian ini bersifat penelitian normatif yuridis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilengkapi dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum tentang regulasi mengenai rencana detail tata ruang di Kabupaten Jember yang berdampak pada pemberian izin mengeksploitasi wilayah gumuk. Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah Bupati bersama DPRD harus membuat regulasi khusus yang bersifat komprehensif terkait rencana detail tata ruang di Kabupaten Jember.

Keywords :Eksploitasi;Gumuk;Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember.

1. Pendahuluan

Kabupaten Jember adalah wilayah terbesar ketiga Sejava Timur, yang memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mpdl dan beriklim tropis dengan kisaran suhu 23°C - 32°C serta dengan jumlah penduduk 2.529.967 jiwa. Kabupaten Jember dikenal sebagai “Kota 1000 Bukit” karena Kabupaten Jember memiliki kekayaan alam khas yaitu gumuk.¹

Keberadaan gumuk di Kabupaten Jember dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan ekonomi, tanpa memperhatikan aspek lingkungan tetapi lebih berorientasi pada keuntungan dengan dilakukannya eksploitasi pada gumuk. Kepedulian terhadap gumuk kian lama semakin pudar. Kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah, sampai pada status gumuk sebagai milik privat yang akhirnya juga mengarah pada permasalahan ekonomi pemilik gumuk. Sehingga sampai sekarang penambangan gumuk terus berlangsung dan tidak ada yang mencegahnya.² Volume peningkatan penduduk di Kabupaten Jember semakin meningkat dari taun ketaun. Jumlah penduduk yang meningkat akan berdampak

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember. Diakses pada 22 Desember 2019, pukul 22.55 WIB

² Jurnal Isnania dan Fauziah. *Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Eksploitasi Gumuk*. Mimbar Justitia Volume 1 Nomor 2 Desember 2017. Hlm 2
Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7415>

pada bertambahnya berbagai macam aktivitas sosial ekonomi penduduk yang secara tidak langsung juga meningkatkan kebutuhan lahan. Hal ini dapat memicu terjadinya perubahan penggunaan lahan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat tersebut. Ketersediaan lahan dalam aspek ruang, jumlahnya tidak bisa ditambah akan tetapi dengan mudah untuk dikurangi. Kebutuhan lahan oleh penduduk seharusnya diimbangi dengan ketersediaan lahan yang ada.³ Maka sudah menjadi lazim jika lahan gumuk yang notabeneunya dimiliki pribadi juga dialih fungsikan menjadi kawasan perumahan dan pemukiman.

Gumuk yang dimanfaatkan dengan tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama berdampak langsung pada gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar, terjadinya gerakan tanah atau longsor, banjir, angin kencang, serta perubahan iklim mikro⁴. Secara prinsip salah satu langkah preventif mencegah maraknya eksploitasi gumuk ialah menggalakkan izin eksploitasi, yang menjadi permasalahan krusial ialah di Kabupaten Jember belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tetapi sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. inilah yang menyebabkan Pemerintah tetap bisa mengeluarkan izin eksploitasi gumuk dijadikan sarana perumahan dan pemukiman dan sarana komersil lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan gumuk untuk kepentingan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Jember. Secara spesifik yakni bagaimana pengaturan alih fungsi gumuk untuk kawasan bisnis dalam hal daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

2. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, digunakan pendekatan undang-undang atau disebut juga dengan *statute approach*, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang alih fungsi kawasan gumuk menjadi kawasan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Jember.

³ Anindyakusuma Hapsari, Su Ritohardoyo.(2014).”Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Renca Detail Tata Ruang (RDTR) Di Wilayah Per-urban” Hlm 2

⁴ *Ibid.* hlm 2

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group. Jakarta. hlm. 93

Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember

DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7415>

3. Hasil dan Pembahasan

Bukit atau gumuk adalah bentang alam yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya, dengan tinggi kurang dari atau sama dengan 300m. Sedangkan bentang alam yang berbentuk dari kumpulan bukit yang sambung-menyambung di suatu lokasi disebut perbukitan.⁶ Gumuk merupakan sebutan untuk gundukan kecil menyerupai gunung yang mengandung unsur galian C, yang tersusun atas batu piring, pasir, dan batu pondasi. Keberadaan gumuk-gumuk di Jember disebabkan oleh letusan Gunung Raung di masa yang lampau (dari Raung Purba).⁷ Letusan itu mengalirkan lava dan lahar. Aliran ini kemudian tertutup oleh bahan vulkanik yang lebih muda sampai ketebalan puluhan meter. Kemudian terjadi erosi pada bagian-bagian yang lunak yang terdiri atas sedimen vulkanik lepas-lepas selama kurang lebih 2000 tahun. Dari sanalah tercipta topografi gumuk seperti yang ada sekarang ini. Unsur utama gumuk adalah batuan, karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi. Setelah ribuan tahun formasi gumuk berubah. Bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur karena proses pelapukan.⁸

Beberapa fungsi yang membedakan gumuk dan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem adalah tempat keberadaannya. Gumuk tidak hanya dijumpai di daerah pedesaan, namun juga banyak terdapat di perkotaan. Oleh karena itu beberapa gumuk terkadang bisa digunakan sebagai paru-paru kota. Fungsi gumuk yaitu sebagai penetralisir angin, sehingga angin yang berkecepatan tinggi ketika membentur gumuk akan dipantulkan ke segala arah dengan kecepatan rendah. Gumuk juga berfungsi sebagai bagian dari pasak bumi yang menjaga keseimbangan alam. Gumuk menjadi tempat hidup suatu ekosistem, memberikan cuaca yang sejuk di sekitarnya, tempat menyimpan air dalam jumlah yang besar sehingga tidak terjadi erosi maupun banjir dan kekeringan. Selain itu, juga bisa dijadikan tempat untuk menikmati keindahan alam dari puncak gumuk yang tinggi.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut dengan UUPPLH) menjelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pasal 1 ayat 2 bahwa "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum". Dalam persoalan kebijakan lingkungan nampaknya tidak hanya cukup diselesaikan dari aspek hukum semata, melainkan

⁶ Abdullah Mikrajuddin. 2016. IPA Fisika 3. Jakarta: Esis. hlm 201.

⁷ <http://kabarkampus.com/2014/05/revitalisasi-fungsi-gumuk-sebagai-upaya-penyelamatan-bumi/> Diakses pada 26 Desember 2019 Pukul 12.44

⁸ <https://www.kompasiana.com/acacicu/552fd08f6ea83464458b459f/save-gumuk> Diakses pada 26 Desember 2019 Pukul 12.45

⁹ Jurnal Isnania dan Fauziah. *Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Eksploitasi Gumuk*. Mimbar Justitia Volume 1 Nomor 2 Desember 2017. Hlm 11
Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7415>

juga melingkupi nilai etik, serta bahkan hubungan antara manusia dan alamnya. Regulasi hukum di semua sektor, sepanjang masih mampu dilibatkan untuk mendorong ditingkatkannya partisipasi pembinaan lingkungan, itulah yang disebut supporting policy atau beyond polic. Sifat tersebut ini lebih diharapkan mampu mendorong faktor pembinaan lingkungan. Dengan kata lain yang perlu untuk diupayakan ialah tindakan-tindakan berupa :

1. Pengaturan lingkungan dilakukan mulai dari membangun budaya hukum masyarakat;
2. Pengaturan lingkungan lebih diarahkan pada penataan sukarela;
3. Pengaturan lingkungan lebih menyertakan penguatan *civil society* dan pelaku ekonomi;
4. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan aparat penegak hukum.¹⁰

Berdasar UUPPLH dalam Pasal 44 menjelaskan bahwa setiap penyusunan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. UUPPLH juga menjelaskan bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam Pasal 1 butir 5 UUPPLH terdapat pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu “rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”. Pasal 1 butir 6 menyatakan “Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain”. Pasal 1 butir 7 menyatakan “Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain”. Pasal 1 butir 8 menyatakan “Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”. Pasal 1 butir 9 menyatakan “Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya”.¹¹

Wewenang pengelolaan lingkungan hidup di daerah (yang selanjutnya disebut dengan UULH), menurut Pasal 18 ayat (3) UULH, pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Per-undang-undangan yang berlaku. Dengan lain perkataan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 13 ayat (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun*

¹⁰ Bram Deni. 2014. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Malang: Setara Press. Hlm 77

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Hlm 199

1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.¹² Menurut hukum pertanahan gumuk dimiliki atas hak milik pribadi. Pengertian hak milik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ialah “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Akibat Gumuk dimiliki oleh pribadi berdasarkan hak milik maka alas hak dari gumuk itu dapat dipindah tangankan, dengan adanya perpindah tangan itu berkorelasi dengan banyaknya gumuk yang di eksploitasi dan dialih fungsikan menjadi perumahan pemukiman dan sarana-sarana komersil lainnya.

Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kencong	31.757	32.969	64.726
2	Gumuk Mas	37.787	38.631	76.418
3	Puger	52.974	53.858	106.832
4	Wuluhan	55.546	55.110	110.656
5	Ambulu	51.154	50.118	101.272
6	Tempurejo	33.831	33.988	67.819
7	Silo	46.851	47.707	94.558
8	Mayang	21.653	22.529	44.182
9	Mumbulsari	27.480	29.047	56.527
10	Jenggawah	37.561	39.362	76.923
11	Ajung	33.617	34.618	68.235
12	Rambipuji	36.344	38.270	74.614
13	Balung	36.562	37.899	74.461
14	Umbulsari	33.941	34.399	68.340
15	Semboro	20.676	21.278	41.954
16	Jombang	24.789	24.976	49.765
17	Sumber Baru	46.949	49.491	96.440
18	Tanggul	38.893	40.520	79.413
19	Bangsalari	52.149	54.588	106.737
20	Panti	27.185	28.304	55.489
21	Sukorambi	16.935	18.019	34.954
22	Arjasa	19.742	20.390	40.132
23	Pakusari	19.025	20.013	39.038
24	Kalisat	33.088	34.937	68.025
25	Ledokombo	28.463	30.033	58.496
26	Sumberjambe	26.935	28.279	55.214
27	Sukowono	26.969	28.760	55.729
28	Jelbuk	14.297	15.366	29.663
29	Kaliwates	46.265	48.912	95.177
30	Sumbersari	54.391	56.394	110.785
31	Patrang	42.107	42.976	85.083

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember

Dengan data-data yang terlampir diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Jember mengalami peningkatan, semakin banyak penduduk di Kabupaten Jember maka

¹² Siti Sundari Rangkuti.2015.*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University preess. Hlm 96
Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7415>

semakin meningkat pula kebutuhan lahan untuk perumahan dan pemukiman. Lebih banyak orang menghadapi prospek tinggal di perumahan (apartemen) yang sedikit ruang hijau. Pada saat yang sama semakin banyak bukti menunjukkan hal bahwa ruang hijau memiliki efek yang sangat menguntungkan bagi kesehatan manusia,¹³ oleh karena itu dalam pembangunan perumahan dan pemukiman wajib memperhatikan dampak lingkungan hidup dan ekosistem. Ahern mengemukakan bahwa elemen infrastruktur hijau dapat diringkas sesuai dengan skala, tujuan, dan lanskap. Sementara de Groot mengklasifikasikan ekosistem berdasarkan fungsinya, misalnya, produksi barang dan jasa termasuk pengaturan iklim dan habitat.¹⁴ Perubahan lahan yang mempertimbangan lingkungan hidup dan ekosistem dan kebijakan pemerintah diharapkan memiliki dampak berbeda pada pemangku kepentingan yang berbeda.¹⁵

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Ketika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah cukup pesat, masyarakatnya seringkali menuntut pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana pemenuhan hidup bagi rakyat. Pemenuhan kebutuhan untuk mencukupi masyarakat dikatakan sebagai salah satu kewajiban pemerintah dalam sebuah Negara yang menganut paham “*welfare state*”.¹⁶ Perencanaan tata ruang yaitu suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. Rencana tata ruang wilayah (yang selanjutnya disebut dengan RTRW) yang merupakan bagian dari rencana umum tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari:

- a. RTRW Nasional;
- b. RTRW provinsi; dan
- c. RTRW kabupaten dan RTRW kota.

RTRW memuat program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang tersebut dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan


¹³ J Maas, R A Verheij, S de Vries, P Spreeuwenberg, F G Schellevis, P P groenewegen.(2009).”*Morbidity Is Related To a Green Living Environment*”.Research Report J Epidemiol Community Health 2009;63:967-973. Hlm 967

¹⁴ Yangang Xing, Phil Jones, Iain Donnison.(2017).”*Characterisation Of Nature-Based Solutions For The Built Environment*”. Sustainability-MDPI-9-149. Hlm 2

¹⁵ Arrita Suwarno.(2016). “ *Optimising land use in Central Kalimantan Prvince : Modelling ECOSYSTEM Benefits and land Use Dynamics*”. Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirement For The Degree Of Doctor at Wageningen University. Hlm 33

¹⁶ Alfriti.(2012)“ *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia*”. Volume 9 Nomor 3 Jurnal Konstitusi. Hlm 458.

tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Kabupaten Jember sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035. Sedangkan untuk Perda Rencana Detail Tata Ruang (yang selanjutnya disebut dengan RDTR), Kabupaten Jember belum memilikinya. Perda RDTR diperlukan sebagai wujud dari hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang sebagai kebijakan suatu daerah dalam penataan ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa setiap RTRW Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. RDTR dibuat untuk dapat dijadikan pedoman pembangunan suatu daerah. Dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi, nantinya dapat diketahui kesesuaian fakta di lapangan dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah setempat, sehingga perlu untuk diketahui bahwa tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan saat ini dengan yang sudah direncanakan dalam RDTR¹⁷. RDTR disusun sesuai dengan kebutuhan RTRW kabupaten/kota sehingga dapat dijadikan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota, sehingga alur berpikir kami :



¹⁷ Anindyakusuma Hapsari, Su Ritohardoyo.(2014).”Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Renca Detail Tata Ruang (RDTR) Di Wilayah Per-urban” Hlm 2
Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7415>

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penataan ruang, Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Urusan pemerintahan merupakan kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri yang membidangi urusan tertentu bidang pemerintahan, serta Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Diberlakukannya UU Pemda memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.¹⁸ Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁹ Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkret yang dihadapi. Secara umum, tujuan izin adalah mengarahkan aktifitas-aktifitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, melindungi objek objek tertentu, membagi objek objek yang sedikit.²⁰

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR) yang seharusnya dimiliki mengingat keberadaan Perda RDTR merupakan produk peraturan perundangan lanjutan dari Perda RTRW. Kosongnya keberadaan Perda RDTR mengakibatkan pintu masuk punahnya keberadaan kawasan gumuk yang merupakan wilayah yang khas dan merupakan pemberian alami dari Tuhan yang tidak dapat dikompensasi meskipun dengan wacana adanya “Lahan Pengganti”. Punahnya keberadaan kawasan gumuk di Kabupaten Jember dikarenakan telah dialih fungsikan untuk kepentingan perumahan dan pemukiman, yakni ;

- a. Apartemen Jember Town Square (Kaliurang)
- b. The Peak Guest House (Gunung Batu)

Kurangnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menjaga keberadaan alami kawasan gumuk. Hal ini sangat disayangkan mengingat gumuk mempunyai fungsi ekologis yang sangat besar yakni sebagai daya resapan air,

¹⁸ Ari Dahfid.(2017).”Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014” *Dialogia Iuridica* Volume 9 Nomor 1. Hlm 30

¹⁹ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm:205

²⁰ <https://www.hestanto.web.id/fungsi-dan-tujuan-perizinan/> Diakses 27 Desember 2019 Pukul 18.59

Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember

DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7415>

penangkal angin putting beliung, sehingga angin yang berkecepatan tinggi ketika membentur gumuk akan dipantulkan ke segala arah dengan kecepatan rendah. Gumuk juga dapat berfungsi sebagai bagian dari pasak bumi yang menjaga keseimbangan alam. Selain itu, gumuk juga menjadi tempat hidup suatu ekosistem, memberikan cuaca yang sejuk di sekitarnya, tempat menyimpan air dalam jumlah yang besar sehingga mengakibatkan tidak terjadi erosi maupun banjir serta kekeringan. Disamping puluhan manfaat yang telah disebutkan, gumuk juga bisa dijadikan tempat untuk menikmati keindahan alam dari puncak gumuk yang tinggi.²¹

Foto *Jember Town Square* dan Perumahan Peak (*Guest House*) Gunung Batu



4. Kesimpulan

Alih fungsi kawasan gumuk untuk kepentingan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Jember terjadi secara progresif pada wilayah-wilayah tertentu yakni kawasan pendidikan. Alih fungsi kawasan gumuk menjadi perumahan dan

²¹ Jurnal Isnania dan Fauziah. *Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Eksploitasi Gumuk*. *Mimbar Justitia* Volume 1 Nomor 2 Desember 2017. Hlm 11
Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7415>

pemukiman di Kabupaten Jember didukung dengan diperolehnya izin dari stockholder, hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kab. Jember tidak mempunyai Perda RDTR yang menjadi produk peraturan perundangan lanjutan setelah pembentukan Perda RTRW yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

5. Daftar Pustaka

A'an Efendi. 2014. Hukum Lingkungan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung

Abdullah Mikrajuddin. 2016. IPA Fisika 3. Jakarta: Esis

Alfitri.(2012)“ Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia”. Volume 9 Nomor 3 Jurnal Konstitusi.

Anindyakusuma Hapsari, Su Ritohardoyo.(2014).”Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Renca Detail Tata Ruang (RDTR) Di Wilayah Per-urban”

Ari Dahfid.(2017).”Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014” Dialogia Iuridica Volume 9 Nomor 1.

Arrita Suwarno.(2016). “ Optimising land use in Central Kalimantan Prvince : Modelling ECOSYSTEM Benefits and land Use Dynamics”. Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirement For The Degree Of Doctor at Wageningen University. Hlm 33

Bram Deni. 2014. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup. Malang : Setara Press

Destela Haurissa, Dwight M.Rondonuwu, Sonny Tilat.(2019).”Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merauke”.Jurnal Spasial Volume 6 Nomor 3.

Etty Wihdatul Khiyaroh.(2017).” Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2009-2017”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Harsono Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Isnania & Fauziah. (2017). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Eksploitasi Gumuk. Mimbar Justitia Volume 1 Nomor 2 Desember 2017

Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember

DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7415>

J.Maas,R A Verheij,S de Vries,P Spreeuwenberg,F G Schellevis,P P groenewegen.(2009).”Morbidity Is Related To a Green Living Environment”.Research Report J Epidemiol Community Health 2009;63:967-973. Hlm 967

Koesnadi Hardjasoemantri.2005. Hukum Tata Lingkungan : Gadjah Mada University Press.

Mahfud Moh MD. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Mesi Shinta Dewi, Djoko M.Hartono, Setyo S. Moersidik, Iwan Kustiwan.(2016).Green housing evaluation through carbon footprint dynamic model : questioned the urban policy sustainability.ElSevier Procedia Sosial and Behavioral Sciences 227 (2016) 317-324.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Predana Media Group.

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.

Santoso Urip. 2014. Hukum Perumahan. Jakarta:Prenadamedia Grup. Hlm 10

Siti Sundari Rangkuti. 2015. Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya : Airlangga University Press.

Tri Feby Handayani, Ana Silviana, Sri Sudaryatmi.(2014).”Alih fungsi Tanah Pertanian Menjadi Peumahan”.Diponegoro Law Review volume 3 Nomor 2.

Yangang Xing, Phil Jones, Iain Donnison.(2017).”Characterisation Of Nature-Based Solutions For The Built Environment”. Sustainability-MDPI-9-149. Hlm 2